



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II ini, peneliti akan membahas beberapa hal, dimulai dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Penulis akan menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan teori atribusi, profesionalisme akuntan publik, kode etik, standar profesional akuntan publik, dan audit fee.

Pada bab ini, penulis juga akan membahas hasil dari penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran yang menggambarkan cara berpikir penggabungan variabel-variabel dalam penelitian ini, serta hipotesis penelitian yang nantinya akan dibuktikan dalam penelitian ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider (1958) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley (1967) serta Weiner (1972). Teori ini berfokus pada cara individu menafsirkan penyebab perilaku, apakah dipengaruhi oleh faktor internal (karakteristik pribadi seperti motivasi dan kompetensi) atau faktor eksternal (lingkungan dan kondisi sekitar). Teori Atribusi digunakan untuk memahami bagaimana akuntan publik membentuk profesionalisme mereka.

Menurut Weiner (1972), Teori Atribusi memiliki tiga dimensi utama:

Locus of Control (Letak Penyebab), menentukan apakah profesionalisme seorang akuntan berasal dari faktor internal (kesadaran diri) atau eksternal (tekanan dari regulasi dan pengawasan).

Stabilitas (Stability), mengacu pada apakah penyebab profesionalisme bersifat tetap atau berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Jika aturan etika diterapkan secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konsisten, maka profesionalisme akuntan akan lebih terjaga. Kontrolabilitas (Controllability), menunjukkan sejauh mana individu dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi profesionalisme mereka. Jika profesionalisme hanya bergantung pada regulasi eksternal tanpa kesadaran pribadi, maka berkelanjutannya bisa menjadi tidak stabil.

Dalam penelitian ini, penerapan aturan etika dipandang sebagai faktor eksternal yang berkontribusi terhadap profesionalisme akuntan publik. Jika seorang akuntan menganggap bahwa profesionalisme ditentukan oleh kepatuhan terhadap kode etik, maka ia cenderung menunjukkan perilaku professional

## 2. Akuntan Publik

### A. Pengertian Akuntan Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Akuntan Publik, akuntan publik adalah seorang akuntan yang menjalankan jasa akuntansi secara profesional untuk menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh publik sebagai acuan penting dalam pengambilan keputusan. Halim (2018) menyatakan bahwa akuntan publik adalah anggota profesi yang memberikan layanan audit profesional kepada klien, serta menawarkan jasa lain seperti konsultasi pajak, manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan layanan tambahan lainnya.

Menurut UU No. 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah suatu profesi akuntan independen yang memberikan layanan akuntansi khusus dan dibayar untuk layanan tersebut. Maka dari itu Akuntan publik memberikan layanan yang valid dan sesuai dengan hukum yang ada. Akuntan publik juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan keuangan tahunan perusahaan (Cahyo, 2017). Akuntan publik harus bekerja profesional dan sistematis dikarenakan peran mereka yang strategis. Mereka juga harus memiliki sertifikat audit, akuntansi dan mematuhi kode



etik yang ada di akuntan public (Jasmadeti et al., 2018). Hal tersebut untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas dengan baik, seorang akuntan publik juga harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan opini audit yang memiliki kualitas tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan Perusahaan (Karen et al., 2022).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik merupakan akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan untuk menyediakan jasa assurance yang digunakan perusahaan dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Profesi akuntan publik sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, yang mengharapkan akuntan publik memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan (Mulyadi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa profesi akuntan publik adalah pekerjaan yang selalu melibatkan interaksi dengan klien, yaitu perusahaan yang memanfaatkan jasa KAP.

Untuk memulai karier sebagai akuntan publik, seseorang perlu mendapatkan pengalaman di bawah bimbingan akuntan senior yang lebih berpengalaman dan harus terus mengikuti perkembangan di dunia bisnis dan profesinya (Surono, 2022).

Halim (2018) menguraikan jenjang karir akuntan publik sebagai berikut:

- 1) Auditor Junior yaitu melaksanakan sebagian besar proses audit rinci dan menyusun kertas kerja sebagai dokumentasi audit.
- 2) Auditor Senior yaitu merencanakan program dan jadwal audit, melakukan audit, dan mereview pekerjaan auditor junior.
- 3) Manajer yaitu mengawasi proses audit dan mendukung auditor senior.
- 4) Partner yaitu bertanggung jawab atas hubungan dengan klien serta keseluruhan proses audit.

**a. Kode Etik Akuntan Publik**

Sebagai anggota IAPI dan KAP harus mematuhi kode etik profesi akuntan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik yang telah diterapkan. Dalam kode etik profesi akuntan publik yang terdapat pada seksi 110, terdapat lima prinsip yang dicantumkan tentang etika dasar untuk anggota, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, lalu perilaku profesional.

Integritas adalah seseorang yang memiliki kejujuran dalam sebuah hubungan bisnis. Auditor juga harus memiliki kemampuan untuk membatasi informasi rahasia sehingga mereka tidak melakukan manipulasi ataupun penipuan untuk kepentingan pribadi.

Objektivitas didefinisikan sebagai seseorang yang selalu penuh pertimbangan atau bisnisnya, karena prasangka, konflik kepentingan, ataupun pengaruh yang tidak sebenarnya orang lain. Prinsip ini didasari pada gagasan bahwa laporan keuangan harus lebih bermakna dan relevan sehingga dapat dipercaya untuk menilai kondisi keuangan dan arus kas perusahaan, karena hal tersebut bisa mengganggu integritas mereka dalam akuntan publik.

Seseorang yang memiliki dan mempertahankan keahlian profesional pengetahuan pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi pemberi kerja menerima layanan profesional yang kompeten dalam kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya. Dalam hal itu, kehati-hatian profesional, anggota harus melakukan tugasnya secara profesional dan kompeten (Lukimnto, 2017)

Menjaga Privasi ataupun kerahasiaan adalah seseorang yang dapat menjaga semua informasi yang dimiliki ataupun diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Auditor tidak boleh memberikan informasi ataupun membocorkan informasi yang dimiliki perusahaan ke pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat kecuali diwajibkan atau diharuskan undang-undang. Dalam hal itu dapat membuat auditor

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih dipercayai karena dapat menjaga dan merahasiakan informasi penting perusahaan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perilaku profesional juga wajib untuk mematuhi undang-undang yang berlaku untuk menghindari perilaku yang diketahui anggota yang dapat mencemarkan nama baik profesinya ataupun perusahaan. Prinsip tersebut mengatakan bahwa anggota harus menghindari perilaku negatif yang membuat reputasi menjadi tercemar karena perilaku negatif.

**b. Persyaratan Menjadi Akuntan Publik**

Menurut Daulay (2016), untuk menjadi seorang akuntan publik, individu harus memiliki latar belakang pendidikan formal dan pengalaman yang memadai. Di Indonesia, ketentuan terkait akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang yang ingin menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dengan jurusan Akuntansi.
- 2) Menyelesaikan pendidikan profesi Akuntansi.
- 3) Lulus ujian sertifikasi Akuntan Publik.
- 4) Terdaftar dalam register negara untuk akuntan.
- 5) Menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi yang diakui oleh pemerintah.

Sertifikasi sebagai Akuntan Publik (USAP) diberikan melalui ujian yang diselenggarakan oleh IAPI, yang merupakan satu-satunya lembaga berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Ujian ini menguji kompetensi dalam empat bidang utama, yaitu:

- 1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Auditing dan Asuransi.
- 3) Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan, dan Sistem Informasi.
- 4) Lingkungan Bisnis, Hukum Komersial, dan Perpajakan.

Soal ujian terdiri dari pilihan ganda dan esai, dengan pelaksanaan berbasis komputer secara online. Ujian dilakukan dalam beberapa tahap, dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan informasi dari situs resmi IAPI, setiap periode ujian berlangsung selama tiga bulan: dua bulan untuk pelaksanaan ujian dan satu bulan untuk masa reses. Peserta diwajibkan menyelesaikan seluruh tahapan dalam waktu dua tahun. Jika melebihi batas waktu tersebut, peserta harus mendaftar ulang dan mengikuti ujian dari awal. Setelah menyelesaikan semua tahapan, peserta akan menerima sertifikat CPA of Indonesia yang berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan (IAPI, 2020).

**c. Hak, Kewajiban, dan Larangan Akuntan Publik**

Menurut Simanjuntak (2017), akuntan publik memiliki hak yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, hak, kewajiban, dan larangan yang berlaku bagi akuntan publik telah diatur secara jelas. Hak-hak akuntan publik yang diatur dalam Pasal 24 meliputi:

- 1) Berhak menerima imbalan atas jasa yang diberikan.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum setelah memberikan layanan kepada klien sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- 3) Berhak mengakses data, dokumen, dan informasi yang relevan dengan jasa yang diberikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban akuntan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 meliputi:

- 1) Berperilaku bertanggung jawab dengan integritas tinggi, jujur, dan baik.
- 2) Secara rutin mengikuti pelatihan profesional untuk menjaga kompetensi.



- 3) Terdaftar sebagai anggota dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- 4) Bertanggung jawab atas layanan yang diberikan.
- 5) Tinggal di wilayah Indonesia.
- 6) Menjadi rekan di Kantor Akuntan Publik (KAP) selama 180 hari sejak diangkat sebagai akuntan publik.
- 7) Memberikan laporan tertulis kepada Menteri setiap 30 hari.

Larangan-larangan yang harus dipatuhi akuntan publik, sesuai dengan Pasal 30, meliputi:

- 1) Tidak diperbolehkan menjadi mitra di lebih dari satu KAP.
- 2) Tidak boleh merangkap jabatan sebagai pegawai atau pejabat negara, kecuali jika sudah tercatat sebagai pimpinan atau pegawai lembaga negara yang berkaitan dengan profesi akuntansi.
- 3) Tidak boleh memberikan jasa kepada klien selama izin praktik dibekukan.
- 4) Dilarang memberikan jasa melalui KAP yang izinnnya sedang dibekukan.
- 5) Tidak boleh memberikan atau menerima komisi dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Tidak diperbolehkan membantu, melakukan, atau memalsukan data.
- 7) Dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan dokumen terkait jasa yang diberikan menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*d. Tugas dan Tanggung Jawab Akuntan Publik*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akuntan publik terikat pada tanggung jawab etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar etika profesi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik dan menjadi bagian penting dari kewajiban moral akuntan publik (Simanjuntak, 2017). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas secara profesional.



Akuntan publik memikul tanggung jawab besar terhadap kepentingan

masyarakat karena profesi ini mengandalkan kepercayaan publik. Tanggung jawab utama mereka adalah menyediakan layanan asuransi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai organisasi akuntan di Indonesia, telah menetapkan Kode Etik IAI yang berdasarkan AD/ART organisasi dan peraturan resmi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014 tentang penetapan IAI sebagai Organisasi Profesi Akuntan (IAI Gobal, 2014). Akuntan publik wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar etika berikut:

- 1) Integritas, yaitu setiap akuntan profesional harus bersikap jujur dan tegas dalam semua hubungan profesional.
- 2) Objektivitas, yaitu akuntan profesional dilarang terpengaruh oleh bias, konflik kepentingan, atau tekanan dari pihak lain yang dapat memengaruhi penilaian profesional mereka.
- 3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, yaitu akuntan wajib menjaga keahlian dan pengetahuan mereka pada tingkat yang diperlukan untuk memberikan jasa profesional yang kompeten, sesuai standar teknik dan profesional yang berlaku.
- 4) Kerahasiaan, yaitu Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama hubungan profesional, kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Informasi ini juga tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
- 5) Perilaku Profesional, yaitu akuntan wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjaga standar perilaku yang sesuai dengan profesi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik harus

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar etika. Selain itu, mereka harus menjaga sikap mental yang independen, mengingat profesi ini mengandalkan kepercayaan masyarakat. Akuntan publik dituntut untuk selalu berjalan di jalur etika yang benar demi menjaga integritas profesi.

**e. Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik**

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta cabang-cabangnya. Menteri juga dapat menunjuk pihak lain, seperti Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), untuk menjalankan tugas pemeriksaan atas nama Menteri. Beberapa poin utama terkait pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik meliputi:

1) Pembinaan

Menteri memiliki wewenang untuk:

- a. Menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik.
- b. Menyusun kebijakan terkait Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), pelaksanaan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan.

2) Pengawasan

Menteri berhak meminta informasi, keterangan, dan dokumen dari pihak-pihak yang terkait, termasuk asosiasi profesi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3) Pemeriksaan

Ⓒ Pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a) Pemeriksaan Berkala yaitu dilaksanakan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- b) Pemeriksaan Sewaktu-Waktu yaitu dilakukan jika hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindakan lanjutan.
- c) Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu yaitu menilai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian mutu.
- d) Pemantauan Tindak Lanjut yaitu memastikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Dengan pengaturan ini, pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik bertujuan untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme profesi dalam memenuhi standar yang berlaku.

#### f. *Akuntan Publik Berpraktik*

Akuntan publik berpraktik adalah akuntan publik lokal maupun asing yang telah mengantongi izin untuk memberikan jasa attestasi dan non-attestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Pasal 5. Izin ini merupakan persyaratan mutlak yang menunjukkan bahwa seorang akuntan publik memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan profesinya (Purba, 2022).

Menurut Pasal 6 undang-undang tersebut, untuk memperoleh izin praktik sebagai akuntan publik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Memiliki sertifikat kelulusan ujian profesi akuntan publik yang sah dan diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- 2) Menyediakan surat keterangan pengalaman dalam memberikan jasa asurans yang telah diverifikasi oleh asosiasi terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 5) Tidak pernah dikenakan hukuman pidana atas tindakan tertentu.
- 6) Terdaftar sebagai anggota aktif dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- 7) Menyerahkan dokumen berupa surat permohonan izin, formulir yang telah diisi, dan surat pernyataan yang menyatakan tidak merangkap jabatan.

Izin tersebut diberikan oleh Menteri dan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal penetapan. Setelah masa berlaku berakhir, izin dapat diperpanjang. Namun, jika perpanjangan tidak dilakukan, individu tersebut tidak lagi berhak memberikan jasa asuransi sebagai akuntan publik (IAPI, 2020).

Izin praktik ini memberikan hak eksklusif kepada akuntan publik untuk memberikan jasa atestasi sesuai standar profesional. Laporan hasil kerja akuntan publik dapat digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan naskah akademik undang-undang akuntan publik (DPRI, 2023), alasan perlunya izin praktik dalam melindungi kepentingan publik meliputi:

- 1) Memberikan kepastian bahwa jasa akuntan publik hanya diberikan oleh individu yang memenuhi kualifikasi profesional minimum untuk memberikan jasa tersebut secara memadai.
- 2) Melindungi masyarakat dari risiko penggunaan jasa pihak-pihak yang tidak kompeten.
- 3) Mendorong individu yang telah memiliki izin untuk selalu menjaga kompetensi dan berperilaku profesional demi kepentingan publik.

**g. Jasa Kantor Akuntan Publik**

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menjadi tempat akuntan publik dalam memberikan



layanan mereka (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Pasal 12). Dengan demikian, KAP terlibat dalam berbagai aktivitas akuntan publik, termasuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Menurut Putro (2022), jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik antara lain:

### 1) Jasa Assurance

Jasa assurance adalah layanan independen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi sehingga menjadi lebih dapat dipercaya dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

### 2) Jasa Atestasi

Jasa atestasi adalah layanan independen yang berfungsi untuk menguji apakah asersi dari suatu entitas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam semua hal yang material. Jasa atestasi profesi akuntan publik terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a) Audit, yang mencakup pemerolehan dan penilaian bukti untuk mendasari laporan keuangan suatu entitas yang berisi asersi dari manajemen entitas tersebut.
- b) Pemeriksaan, yang digunakan untuk memberikan pendapat atas kesesuaian asersi pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- c) Review, yang mencakup prosedur analitik dan keterangan untuk memberikan keyakinan negatif terhadap asersi dalam informasi keuangan.
- d) Prosedur yang Disepakati, yaitu jasa atestasi yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dan akuntan publik.

### 3) Jasa Nonassurance

Jasa nonassurance adalah layanan yang diberikan oleh akuntan publik yang tidak mencakup pendapat, keyakinan negatif, atau ringkasan temuan. Beberapa



layanan nonassurance yang tersedia adalah jasa konsultasi, perpajakan, dan

③ konsultasi manajemen.

Mengenai izin pendirian Kantor Akuntan Publik, peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 18. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan KAP antara lain:

- 1) Kantor harus berada di Indonesia.
- 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Memiliki minimal dua tenaga kerja profesional di bidang pemeriksaan keuangan.
- 4) Menyediakan sistem pengendalian mutu.
- 5) Membuat surat pernyataan dengan materai cukup bagi usaha perseorangan, yang mencantumkan alamat kantor, nama, domisili, serta tujuan pendirian kantor.
- 6) Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris.

### 3. Profesionalisme Auditor

#### a. Pengertian Profesionalisme

Kalbers dan Forgyat (2020) menyatakan bahwa profesionalisme adalah atribut individu yang penting, terlepas dari jenis pekerjaan yang dijalankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme dipahami sebagai kualitas, mutu, dan perilaku yang menjadi ciri khas dari profesi atau seseorang yang professional (KBBI, 2024).

Profesionalisme, menurut Ardianingsih (2018), merujuk pada individu yang memiliki profesi atau pekerjaan penuh waktu dengan mengandalkan keahlian tinggi. Seorang profesional bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya, melebihi sekadar mematuhi hukum dan aturan masyarakat. Auditor profesional memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan sejawat, dengan harapan bahwa perilaku profesional yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan



publik terhadap kualitas jasa yang disediakan tanpa memandang individu penyedia jasa.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Arens (2018) mendefinisikan profesionalisme sebagai tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab formal dan kepatuhan terhadap undang-undang. Wahid (dalam Agoes & Ardana, 2019) menyatakan bahwa profesionalisme mencakup semangat dan paradigma untuk terus meningkatkan kualitas profesi dengan sikap dewasa dan intelektual. Profesionalisme, menurut Kristianto (2017), melibatkan kemampuan individu untuk memenuhi standar-standar profesinya dan melaksanakan tugas dengan kepatuhan terhadap etika profesi yang berlaku.

Dewi dan Muliarta (2018) menjelaskan bahwa profesionalisme adalah sikap di mana auditor melaksanakan tugasnya dengan kecermatan dan kesungguhan untuk menghasilkan audit berkualitas sesuai dengan standar. Suwinardi (2017) menambahkan bahwa profesionalisme mencerminkan watak yang ditunjukkan melalui perilaku yang bertujuan menghasilkan kualitas terbaik dalam pekerjaan.

Ardianingsih (2018) menyoroti bahwa profesionalisme auditor terlihat dari kemampuannya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit sesuai standar, prosedur, serta kode etik profesi. Pane et al. (2021) mengungkapkan bahwa profesionalisme mencakup kompetensi anggota profesi untuk menyelesaikan tugas dengan baik, disertai komitmen meningkatkan keahlian. Menurut Aprilianti dan Badera (2021), profesionalisme adalah sikap untuk melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahlian dan meminimalkan kesalahan dalam audit laporan keuangan.

Adha (2016) menegaskan bahwa sikap profesional sangat penting, terutama dalam profesi auditor, karena auditor memiliki peran signifikan dalam pengambilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keputusan. Sikap profesional dapat ditanamkan melalui pendidikan, pelatihan,

seminar, dan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan hasil audit memenuhi standar yang telah ditetapkan.

**b. Kualitas Audit**

Kualitas audit memungkinkan mengidentifikasi kesalahan sistem akuntansi klien saat melakukan laporan keuangan. Kualitas audit juga akan tercermin dari kemampuan auditor untuk memahami sistem dan sebuah proses bisnis sistem akuntansi perusahaan. Hal tersebut dapat menggambarkan cara audit dilakukan dengan cara yang benar, sehingga auditor dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh klien berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik di Indonesia (Tri Atmojo, 2019)

**c. Ciri Profesionalisme**

Secara umum, seseorang dianggap profesional apabila memenuhi tiga kriteria: memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan pekerjaan dengan standar baku yang relevan dengan profesinya, dan menjalankan tugas tersebut dengan mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya (Lekatompessy, 2023). Beberapa ciri profesionalisme meliputi:

- 1) Memiliki keterampilan tinggi dalam bidang tertentu serta kemampuan dalam menggunakan alat yang diperlukan untuk tugas tersebut.
- 2) Mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan dalam menganalisis masalah, serta mampu membaca situasi dan membuat keputusan yang tepat.
- 3) Berorientasi pada masa depan dengan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang ada.
- 4) Memiliki sikap mandiri dan percaya diri dalam kemampuan pribadi, menghargai pendapat orang lain, dan selektif dalam memilih keputusan yang terbaik untuk dirinya serta perkembangan pribadinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Arum Ardianingsih (2018), perilaku profesional diartikan sebagai

**C** sikap yang mematuhi undang-undang serta peraturan lain yang berlaku, sekaligus menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi. Suwirnadi (2019) mengidentifikasi lima karakteristik profesionalisme sebagai berikut:

- 1) Profesionalisme menuntut hasil yang sempurna (perfect result), dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas.
- 2) Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian yang diperoleh melalui pengalaman dan pembiasaan.
- 3) Profesionalisme mengharuskan adanya ketekunan dan ketabahan, yang berarti tidak mudah merasa puas atau putus asa.
- 4) Profesionalisme memerlukan integritas yang tinggi, yang tidak mudah tergoyahkan oleh situasi atau godaan seperti harta dan kesenangan hidup.
- 5) Profesionalisme membutuhkan keselarasan antara pikiran dan tindakan, yang menjaga efektivitas kerja tetap optimal.

**d. Konsep Profesionalisme**

Ramadhan et al. (2018) menyatakan bahwa auditor wajib menjalankan tugas

dengan penuh kesungguhan dan kecermatan, berdasarkan standar profesi, pendidikan, dan keahliannya. Tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan mutu yang dihasilkan dari pekerjaannya.

Menurut Jasmadeti et al. (2018), profesionalisme mencakup sikap, perilaku, dan kemampuan yang menunjukkan identitas suatu profesi. Karakteristik seorang profesional meliputi:

- 1) Kecintaan terhadap profesi dan pengabdian pada nilai-nilai profesi.
- 2) Kemampuan memberikan yang terbaik serta melaksanakan pekerjaan dengan totalitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Sikap melayani dengan orientasi pada kepuasan pelanggan dan keahlian dalam menjalankan tugas sesuai bidang profesinya, didukung oleh pengetahuan yang mendalam.

Konsep untuk mengukur profesionalisme seorang auditor yang banyak digunakan dalam penelitian dikembangkan oleh Hall (2017). Menurut Hall, terdapat lima dimensi utama dalam profesionalisme auditor, yaitu:

- 1) Pengabdian pada profesi yaitu pengabdian ini mencerminkan dedikasi seorang profesional dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan yang diterima tidak mencukupi.
- 2) Kewajiban sosial yaitu merujuk pada pandangan mengenai pentingnya peran profesi, baik dari sisi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maupun oleh para profesional itu sendiri.
- 3) Kemandirian adalah pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, seperti pemerintah, klien, atau pihak luar profesi.
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah keyakinan bahwa penilaian terhadap pekerjaan profesional seharusnya dilakukan oleh sesama rekan profesi, bukan oleh pihak luar yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.
- 5) Hubungan dengan rekan sesama profesi mencakup penggunaan ikatan profesi, baik organisasi formal maupun kelompok informal, sebagai acuan dalam pekerjaan. Ikatan ini penting untuk membangun kesadaran akan profesi tersebut.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**e. Indikator Profesionalisme Auditor**

Menurut Arens (2018), profesionalisme auditor dapat diukur melalui lima

**C** indikator berikut:

1) Pengabdian pada Profesi

Pengabdian terhadap profesi tercermin melalui dedikasi seorang profesional dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk mendukung tugas-tugasnya.

2) Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial mengacu pada pandangan bahwa profesi memiliki peran penting bagi masyarakat dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun profesional itu sendiri melalui pekerjaan yang dilakukan.

3) Kemandirian

Kemandirian berarti bahwa seorang profesional harus mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak lain, seperti pemerintah, klien, atau pihak di luar profesinya.

4) Keyakinan terhadap Profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah kepercayaan bahwa pekerjaan seorang profesional seharusnya dinilai oleh rekan sesama profesi yang memiliki kompetensi serupa, bukan oleh pihak luar yang tidak memahami bidang tersebut.

5) Hubungan dengan Sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi melibatkan penggunaan ikatan profesional sebagai panduan, termasuk organisasi formal maupun kelompok kolega informal, untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Etika Profesi

##### a. Pengertian Etika

Menurut Munawir (2017), etika adalah prinsip moral yang menjadi dasar untuk bertindak dan berperilaku. Sementara itu, Keraf (2018) mengungkapkan bahwa etika berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti moralitas, yaitu kebiasaan baik yang berkembang menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam menilai tindakan yang baik dan buruk.

Menurut Fahmi (2018), etika dapat dipahami sebagai perilaku yang mengikuti aturan-aturan tertentu yang mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Sukrisno Agoes (2017) mendefinisikan etika profesi sebagai pedoman bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan objektivitas.

Ardianingsih (2018) menjelaskan bahwa profesional adalah individu yang memiliki pekerjaan sebagai profesi utama dan menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut. Seorang profesional memiliki keahlian tinggi dan bertanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi kewajiban pribadi atau hukum.

Professionalisme dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Menurut Yuwono (2018), setiap profesi yang menyediakan layanan kepada masyarakat harus mendapatkan kepercayaan dari pengguna jasa. Kepercayaan masyarakat dapat dicapai jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi dalam melaksanakan tugas profesional yang dijalankan oleh anggotanya. Standar ini biasanya dituangkan dalam etika profesi yang diatur oleh organisasi profesi terkait.

Greenstone (2018) mengungkapkan bahwa etika ditandai dengan: (a) Kesadaran individu terhadap aturan dan nilai yang berlaku; (b) Kesiapan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkomunikasi dengan pihak terkait; dan (c) Aturan yang mengatur interaksi antara pemimpin dan anggota.

Wardhatul et al. (2019) menambahkan bahwa etika merupakan nilai yang dijalankan tanpa paksaan, dengan kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Rahayu dan Suryono (2016) menyatakan bahwa kode etik berperan dalam mencegah pelanggaran sekaligus mempererat hubungan antar auditor dalam menghadapi perbedaan. Keraf (2018) membagi etika menjadi dua kategori utama, yakni:

- 1) Etika umum, berhubungan dengan cara manusia membuat keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip moral dasar yang menjadi pedoman tindakan serta tolok ukur untuk menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan.
- 2) Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan tertentu. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - a) Etika Individual yaitu, meliputi kewajiban dan sikap individu terhadap dirinya sendiri.
  - b) Etika Sosial yaitu berhubungan dengan kewajiban, sikap, dan pola perilaku individu terhadap individu lain, misalnya etika profesi auditor.

Aturan etika adalah sekumpulan prinsip atau nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu ciri khas setiap profesi adalah adanya kode etik profesi yang mengatur perilaku anggotanya. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

**b. Prinsip Etika Profesi**

Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengatur lima prinsip etika profesi, yaitu (IAPI, 2021):



- 1) Prinsip Integritas yaitu praktisi harus bersikap jujur dan tegas dalam hubungan profesional dan bisnis.
- 2) Prinsip Objektivitas yaitu praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak mempengaruhi keputusan profesional atau bisnisnya.
- 3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional yaitu praktisi wajib menjaga pengetahuan dan keahlian profesionalnya untuk memberikan layanan yang kompeten sesuai standar dan perkembangan terkini.
- 4) Prinsip Kerahasiaan yaitu praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis dan tidak mengungkapkannya tanpa persetujuan klien atau pemberi kerja, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.
- 5) Prinsip Perilaku Profesional yaitu praktisi harus mematuhi hukum yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Prinsip Etika memberikan dasar yang mendasari aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika ini disahkan melalui Kongres dan berlaku untuk seluruh anggota. Prinsip ini mengharuskan akuntan publik untuk bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan bisnis saat melaksanakan tugasnya, menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional, bertindak cermat dan hati-hati, serta menghindari hubungan yang bersifat subjektif atau dapat menyebabkan pengaruh yang tidak semestinya terhadap pertimbangan profesional. Selain itu, prinsip ini juga melarang pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis kepada pihak luar KAP, mewajibkan pematuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Interpretasi Aturan Etika dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah mempertimbangkan masukan dari anggota dan pihak terkait lainnya, dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam penerapan Aturan Etika Profesi, tanpa membatasi cakupan dan penerapannya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Penerapan Etika**

Penerapan aturan etika, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu proses atau cara untuk mengimplementasikan suatu hal. Penerapan aturan etika merujuk pada proses penerapan prinsip-prinsip, aturan, atau nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam melaksanakan tugasnya (KBBI, 2024). Dengan demikian, penerapan aturan etika di Kantor Akuntan Publik (KAP) berarti penerapan prinsip-prinsip atau nilai moral yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya. Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan aturan, kebijakan, dan prosedur guna memastikan bahwa auditor menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional yang berlaku. KAP memegang peran penting dalam menegakkan penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, karena dapat memberikan pengawasan dan arahan jika ada anggota yang melanggar kode etik tersebut. Oleh karena itu, penerapan aturan etika merujuk pada penerapan nilai-nilai yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh auditor.

**d. Kode Etik Profesi**

Akuntan Publik adalah seperangkat prinsip moral dan aturan yang memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam berinteraksi dengan klien, masyarakat, dan sesama akuntan. Harahap (2022) menyatakan bahwa kode adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti menjamin keabsahan suatu keputusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau kesepakatan dalam organisasi. Menurut Rumanti (2024), kode etik adalah

aturan-aturan moral yang disepakati dan diterima oleh seluruh anggota profesi.

Kode Etik Akuntan Publik berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan profesional dengan pihak-pihak terkait.

Menurut Nasyah HP dan Payamta (2022), kode etik akuntan mencakup seperangkat prinsip moral yang mengarahkan akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya. Arens (2018) menjelaskan bahwa kode etik profesional mencakup standar perilaku yang ideal serta aturan-aturan khusus yang berlaku untuk profesi. Kode etik terdiri dari prinsip-prinsip dasar, aturan perilaku, interpretasi aturan pelaksanaan, dan keputusan etis.

Kode Etik ini berlaku untuk semua individu di kantor akuntan publik (KAP), baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan, dan mencakup berbagai jasa profesional, termasuk jasa assurance dan non-assurance (Kode Etik Profesi Akuntan Publik IAPI, 2018). Kode etik yang berlaku sejak 1 Januari 2010 ini diadopsi dari Kode Etik International Federation of Accountants (IFAC), yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan lokal. Setiap akuntan wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang tercantum dalam kode etik, kecuali ada ketentuan hukum yang lebih ketat.

#### e. *Kode Etik Profesional dan Kode Etik Akuntan*

Dalam etika profesi akuntan terdapat kode etik yang diterapkan untuk memenuhi standar pekerjaan mereka. Etika profesi akuntan adalah bidang untuk mempelajari moralitas manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan. hal itu mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Terdapat lima prinsip etika untuk akuntan, yaitu ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- A. Integritas adalah seseorang yang memiliki kejujuran dalam sebuah hubungan bisnis. Auditor juga harus memiliki kemampuan untuk membatasi informasi rahasia sehingga mereka tidak melakukan manipulasi ataupun penipuan untuk kepentingan pribadi.
- B. Objektivitas didefinisikan sebagai seseorang yang selalu penuh pertimbangan atau bisnisnya, karena prasangka, konflik kepentingan, ataupun pengaruh yang tidak sebenarnya orang lain. Prinsip ini didasari pada gagasan bahwa laporan keuangan harus lebih bermakna dan relevan sehingga dapat dipercaya untuk menilai kondisi keuangan dan arus kas perusahaan, karena hal tersebut bisa mengganggu integritas mereka dalam akuntan publik.
- C. Seseorang yang memiliki dan mempertahankan keahlian profesional pengetahuan pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi pemberi kerja menerima layanan profesional yang kompeten dalam kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya. Dalam hal itu, kehati-hatian profesional, anggota harus melakukan tugasnya secara profesional dan kompeten (Lukimnto, 2017).
- D. Menjaga Privasi ataupun kerahasiaan adalah seseorang yang dapat menjaga semua informasi yang dimiliki ataupun diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Auditor tidak boleh memberikan informasi ataupun membocorkan informasi yang dimiliki perusahaan ke pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat kecuali diwajibkan atau diharuskan undang-undang. Dalam hal itu dapat membuat auditor lebih dipercayai karena dapat menjaga dan merahasiakan informasi penting perusahaan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- E. Perilaku profesional juga wajib untuk mematuhi undang-undang yang berlaku untuk menghindari perilaku yang diketahui anggota yang dapat mencemarkan nama baik profesinya ataupun perusahaan. Prinsip tersebut mengatakan bahwa anggota harus menghindari perilaku negatif yang membuat reputasi menjadi tercemar karena perilaku negatif.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**f. Tujuan dari Kode Etik Profesi Akuntan**

Tujuan dari Kode Etik Profesi Akuntan adalah untuk membantu akuntan mengembangkan sikap kehati-hatian dalam praktik profesional mereka, dengan memfokuskan perhatian pada isu-isu etika yang dapat membedakan antara perilaku yang etis dan non-etis. Harahap (2022) menjelaskan bahwa Kode Etik bertujuan untuk memastikan akurasi dan keyakinan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas dan membangun kepercayaan terhadap jasa profesi akuntan.

Menurut Nadirsyah (2023), tujuan kode etik adalah untuk membimbing praktik akuntan dalam mempertahankan sikap profesional yang, berdasarkan pengalaman, akan mendukung keberhasilan mereka. Kode etik juga memberikan dasar bagi klien dan calon klien untuk meyakini bahwa akuntan publik akan memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kualitas pelayanan di atas imbalan.

Secara keseluruhan, tujuan kode etik adalah untuk membantu akuntan publik menjaga sikap profesional, memisahkan perilaku etis dan non-etis, memperluas kredibilitas, meningkatkan kepercayaan terhadap jasa akuntansi, dan meyakinkan klien bahwa akuntan publik melayani mereka dengan baik, dengan mengutamakan pelayanan di atas keuntungan pribadi.

**g. Indikator Etika Profesi**

Menurut Agoes (2018), indikator etika profesi tercermin dalam Kode Etik Perilaku Akuntan Indonesia, yang mencakup:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## **1) Tanggung Jawab Profesi**

Sebagai anggota profesional, setiap individu harus selalu mengintegrasikan pertimbangan moral dan profesional ke dalam setiap kegiatannya.

## **2) Kepentingan Publik**

Anggota profesi diharapkan untuk menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Karakteristik utama profesi adalah tanggung jawab kepada publik, termasuk menjaga objektivitas yang bebas dari konflik kepentingan. Objektivitas ini mencakup sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, serta bebas dari pengaruh pihak lain.

## **3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional**

Setiap anggota wajib memberikan layanan profesional dengan cermat, kompeten, dan tekun. Mereka juga memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar klien atau pemberi kerja mendapatkan manfaat dari layanan profesional yang terkini.

## **4) Kerahasiaan**

Anggota profesi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama memberikan layanan profesional. Informasi tersebut tidak boleh digunakan atau diungkapkan tanpa izin, kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.

## **5) Perilaku Profesional**

Anggota profesi harus bertindak secara profesional tanpa merusak reputasi profesi. Tanggung jawab ini mencakup perilaku terhadap penerima jasa, pihak ketiga, sesama anggota, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 6) Standar Teknis

Anggota profesi harus menjalankan layanan profesional sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan, dengan mengedepankan prinsip integritas dan objektivitas.



Hak cipta milik IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dilindungi Undang-Undang

### B. Penelitian Terdahulu

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Rifayani Triwahyu ni & Nurfitri (2024)	Pengaruh Penerapan Etika terhadap Peningkatan Profesionalis me Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru	Profesionalis me Akuntan Publik	(1)Independen si,Integritas (2)Tanggung Jawab	Independensi, integritas, dan objektivitas berpengaruh positif terhadap profesionalism e. Sedangkan tanggung jawab kepada klien tidak signifikan.
Annisah Febriana (2021)	Pengaruh Penerapan Etika Profesi untuk	Profesionalis me Akuntan Publik	Penerapan Etika Profesi	Etika profesi berpengaruh signifikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Meningkatkan Profesionalisme Akuntan Publik pada KAP HLB Hadori Sugiarto Adi &amp; Rekan di Surabaya</p>			<p>terhadap profesionalisme akuntan publik dengan kontribusi 75,1%.</p>
<p>Nurwiyati (2020)</p>	<p>Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman Kerja, dan Persepsi Profesi terhadap Profesionalisme Auditor (Studi Empiris pada KAP Wilayah Yogyakarta)</p>	<p>Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>(1)Penerapan Aturan Etika (2)Pengalaman Kerja (3)Persepsi Profesi</p>	<p>Penerapan aturan etika, pengalaman kerja, dan persepsi profesi berpengaruh positif dan signifikan profesionalisme auditor.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Sari &amp; Prasetyo (2019)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Independensi dan Kompetensi terhadap Profesionalisme Auditor di Kantor Akuntan Publik Jakarta</p>	<p>Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>(1)Independensi (2)Kompetensi</p>	<p>Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor</p>
<p>Agustina &amp; Pranata (2018)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Kode Etik dan SPAP terhadap Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>(1)Kode Etik (2)SPAP</p>	<p>Kode etik dan SPAP berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik.</p>
<p>Handayani et al. (2021)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Profesi terhadap</p>	<p>Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>(1)Kompetensi (2)Independensi (3)Etika Profesi</p>	<p>Kompetensi, independensi, dan etika profesi berpengaruh</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Profesionalisme Akuntan Publik</p>			<p>positif dan signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik.</p>
<p>Rina Septiani (2022)</p>	<p>Pengaruh Fee Audit dan Rotasi Auditor terhadap Profesionalisme Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Bandung</p>	<p>Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>(1)Fee Audit (2)Rotasi Auditor</p>	<p>Fee audit dan rotasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik.</p>
<p>Widianto &amp; Restari (2022)</p>	<p>Analisis Pengaruh Etika Profesi dan Skeptisisme Profesional terhadap Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>Profesionalisme Akuntan Publik</p>	<p>(1)Etika Profesi (2)Skeptisisme Profesional</p>	<p>Etika profesi dan skeptisisme profesional memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>me Akuntan Publik pada Auditor di Indonesia</p>			<p>e akuntan publik.</p>
<p>Dewi Kusuma (2021)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalis me terhadap Profesionalis me Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Surabaya</p>	<p>Profesionalis me Akuntan Publik</p>	<p>(1)Kompetensi (2)Independensi (3)Profesionalisme</p>	<p>Kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik.</p>
<p>Setiawan &amp; Hartanto (2020)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Hubungan Antara Audit Fee, Etika Profesi, dan Kepatuhan Auditor</p>	<p>Profesionalis me Akuntan Publik</p>	<p>(1)Audit Fee (2)Etika Profesi (3)Kepatuhan Auditor</p>	<p>Audit fee, etika profesi, dan kepatuhan auditor berpengaruh</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>dengan Profesionalisme Akuntan Publik</p>			<p>positif terhadap profesionalisme akuntan publik.</p>
--	--	--	--	---

## Kerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh Kode Etik Akuntan Publik terhadap Profesionalisme Akuntan Publik

Kode etik akuntan publik merupakan seperangkat prinsip moral dan aturan yang mengatur bagaimana seorang akuntan harus bertindak dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik ini meliputi **integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional yang sesuai dengan standar profesi**. Hasil penelitian **Rifayani Triwahyuni dan Nurfitriani (2024)** menunjukkan bahwa **kepatuhan terhadap kode etik memiliki pengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik**, terutama dalam hal independensi, integritas, dan objektivitas.

### 2. Pengaruh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terhadap Profesionalisme Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman kerja bagi auditor dalam melaksanakan audit dan pemeriksaan keuangan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa auditor bekerja secara sistematis, objektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh **Annisah Febriana (2021)** menemukan bahwa **kepatuhan terhadap SPAP memiliki dampak positif terhadap profesionalisme akuntan publik**. Dengan adanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



standar yang baku, auditor lebih mampu bekerja secara profesional, akurat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Pengaruh Audit Fee terhadap Profesionalisme Akuntan Publik

Audit fee merupakan imbalan yang diterima oleh auditor sebagai kompensasi atas jasa audit yang diberikan. Besaran audit fee ditentukan berdasarkan berbagai faktor, seperti kompleksitas audit, tingkat risiko, volume pekerjaan, serta reputasi auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwiyati (2020) menunjukkan bahwa **audit fee memiliki hubungan yang signifikan dengan profesionalisme auditor**, terutama dalam aspek independensi dan transparansi. Auditor yang menerima kompensasi yang layak cenderung bekerja dengan lebih profesional, menjaga standar etika, serta menghasilkan laporan audit yang berkualitas.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

#### D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H1 : Penerapan kode etik akuntan publik berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP)

H2 : Kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

H3 : Audit Fee berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.